



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

PUTUSAN
NOMOR : 25 -K / PM. III-13/ AD / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M.Muhajir
Pangkat/NRP	: Pratu / 31050398080485
Jabatan	: Tabak pan Kipan E
Kesatuan	: Yonif 753/ AVT Nabire Papua Arga Vira Tame
Tempat dan tanggal lahir	: Bojonegoro, 23 April 1985
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 753 AVT Nabire Papua

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Nomor BP- 21/A-21/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem selaku

Papera Nomor : Kep/ 43/ III/ 2012 tanggal 12 Maret 2012

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-25 / K/ OM.III-13/ AD / IV /2012 tanggal 18 April 2012

3. Penetapan penunjukan hakim nomor : TAPKIM 27-K/ PM.III-13/AD/IV/2012 tanggal 30 April 2012

4. Penetapan hari sidang nomor : TAPSID 46-K/PM.III-13/ AD/V/2012 tanggal 1 Mei 2012

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama

Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak-25 / K/OM.III- /AD/IV/2012 tanggal 18 April 2012

2. Hal -hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan - keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (1) jo ayat (4) jo pasal 230 UU RI no 22 Tahun 2009 dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 14 (empat belas) bulan

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Barang - barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum jenazah nomor : 312/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Fitriani Putri Abimona yang dikeluarkan oleh RS.Muhammadiyah Babat Lamongan dan ditandatangani oleh dr.Fara Nurdiana.
- (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : 313/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 an M.Muhajir yang dikeluarkan oleh RS.Muhammadiyah babat Lamongan dan ditandatangani oleh dr.Fara Nurdiana.
- (satu) lembar Visum et Repertum nomor : 311/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Tyassantri yang dikeluarkan oleh RS.Muhammadiyah babat lamongan dan ditandatangani oleh dr.Fara Nurdiana.
- (satu) lembar surat ijin jalan Pratu M.Muhajir yang dikeluarkan oleh Danrem 173/PVT nomor : SIJ//516/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Kasrem 173/PVT Letkol Inf Victor Deni S.A.H.
- 1(satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor minerva warna hitam nopol S 3530 KE a.n Zuhul alamat Jetak Rt 01 Rw 01 Desa Paciran Kec.Paciran Kab.Lamongan.
- (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 2561 ED a.n Daltik Spd, alamat Dusun Pulut Rw 02 Rt 01 Desa Bangilan Kec.Bangilan Kab.Tuban.
- (satu) lembar fotocopy SIM C a.n M.Muhajir
- (satu) lembar fotocopy SIM C a.n Fitriana Putri Abimona
- (satu) lembar fotocopy KTP a.n Fitriana Putri Abimona

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang :

- (satu) unit kendaraan sepeda motor Minerva warna hitam nopol S 3530 KE tahun 2009 nomor rangka MHDPCMD19K019605 nomor resmi MX161YMJ89300515.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) unit kendaraan sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 2561 ED tahun 2009 nomor rangka MH1JBC1169K496344 nomor mesin JBC1E1498116

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang seringannya ringannya mengingat Terdakwa sekarang dalam kondisi cacat permanen akibat patah tulang kaki kiri dari kecelakaan tersebut.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu -waktu dan ditempat -tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas di jalan raya jurusan Babat Jombang Desa Gajah Kec.Baureno Kab Bojonegoro Jawa Timur atau setidaknya tidak nya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III -Madiun telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa Pratu M.Muhajir masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Kalimantan Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050398080485, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan dan ditugaskan di Yonif 753/ AVT Nabire Kodam XVII / Cenderawasih dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 753/AVT dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sumuragung Kec.Baureno Kab.Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Minerva nopol S 3530 KE untuk membeli obat di apotik Kec.Babat dan setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah.

. Bahwa sesampai di jalan Raya jurusan Babat Jombang Dsa Gajah Kec.Baureno Kab.Bojonegoro tepatnya di depan SMEA Patria, Terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang berada di depannya hingga melebihi as jalan dan dari arah yang berlawanan ada sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED yang dikendarai oleh sdri Fitriana Putri Abimona yang berboncengan dengan saksi-1 sdri Tyassantri namun karena jarak yang sudah terlalu dekat maka sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED mengenai roda bagian depan.

. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi pengendara sepeda motor honda revo tergeletak di sebelah barat as jalan membujur ke Timur, sedangkan Terdakwa tergeletak di Timur as jalan dan saksi -1 tergeletak di tengah as jalan menghadap ke Utara.



. Bahwa pada saat akan terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak ada suara rem maupun klakson dari kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut dan kedua kendaraan tersebut tidak menyalakan lampu utama.

. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED mengalami luka pada bagian mulut, hidung berdarah serta tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di RS.Muhammadiyah babat Lamongan, sedangkan Terdakwa patah tulang kaki kanan sedangkan saksi -1 mengalami luka pada bagian kaki kanan babras berdarah.

. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa sewaktu akan mendahului sepeda motor yang berada di depannya terlalu ke kanan sampai melebihi as jalan, sehingga menabrak sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED yang berjalan dari arah yang berlawanan (Selatan ke Utara).

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi cuaca dalam keadaan terang pagi hari,jalan lurus, datar, beraspal serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang.

. Bahwa Terdakwa pada saat akan mendahului kendaraan yang lain seharusnya berhati -hati dan tidak melebihi as jalan, namun ternyata Terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 Ayat (1) jo Ayat (4) Jo pasal 230 UU RI No.22 tahun 2009 tentang Undang -undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.

Saksi I : N a m a : Tyassantri
Pekerjaan : Mahasiswi ITB
Tempat tgl lahir : Tuban, 10 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Pulut Desa bangilan Rt 01 Rw 02
Kec.Bangilan Kab.Tuban

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pratu M.Muhajir setelah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 di jalan raya babat Jombang, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 08.10 wib saksi bersama Patriana Putri Abimona (korban almarhun) berangkat dari rumah mba Yayak dengan mengendarai sepeda motor Revo nopol S 2561 ED dengan tujuan rumah saksi di Desa Bangilan Kec.Bangilan Kab.Tuban.

3. Bahwa di dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Babat -Jombang sepeda motor Revo yang dikendarai Patriana Putri Abimona (korban almarhun) bertabrakan dengan sepeda motor minerva nopol S 3530 KE yang dikendarai oleh Terdakwa Pratu M.Muhajir.

. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, sepeda motor honda revo yang dikendarai Patriana Putri Abimona (korban almarhun) berada pada jalur kiri berjalan dari arah selatan ke Utara, sedangkan sepeda motor Minerva yang dikendarai Terdakwa berjalan dari Utara ke Selatan (berlawanan arah) mendahului sepeda motor yang ada di depannya hingga melewati batas jalan, karena jarak terlalu dekat akhirnya sepeda motor minerva yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor honda revo yang dikendarai Patriana Putri Abimona (korban almarhun)

. Bahwa setelah terjadi kecelakaan, saksi melihat posisi pengendara sepeda motor honda revo yaitu Patriana Putri Abimona (korban almarhun) tergeletak di sebelah Barat batas jalan membujur ke Timur, sementara posisi Terdakwa sebagai penegndara sepeda motor minerva tergeletak di Timur batas jalan, posisi saksi tergeletak di tangan batas jalan menghadap ke Utara.

. Bahwa untuk posisi sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED berada di sebeah Timur batas jalan menghadap serong ke Timur, sedangkan posisi sepeda motor minerva nopol S 3530 KE berada di sebelah Timur.

. Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terang, waktu pagi hari, kondisi jalan lurus, datar, beraspal serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang.

. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Patriana Putri Abimona meninggal dunia karena mengalami luka dalam bagian perut, lecet pada pinggang kiri, memar pada paha kanan jejas pada dada kiri, Terdakwa mengalami luka robek pada tumit kanan, patah tulang tertutup pada tumit kanan, sementara saksi mengalami luka lecet dan memar pada lutut kanan.

. Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor honda revo yang dikendarai Patriana Putri Abimona dengan kecepatan sekitar 50 Km per jam sampai 60 Km per jam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : N a m a : Abdul Rohim
Pangkat / NRP : Aiptu / 66100108
Jabatan : Pa Siaga Preresta Madiun
Kesatuan : Polresta Madiun
Tempat tgl lahir : Lamongan, 13 Oktober 1966
Jenis Kelamin : laki - laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Aspol Perintis Jl.Yos Sudarso
No.114 Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu M.Muhajir, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 09.45 wib saksi mendapat telpon dari saksi Tyassantri memberitahukan anak saksi yang bernama Patriana Putri Abimona mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya jurusan Babat -Jombang dan sedang di bawa ke rumah sakit muhammadiyah Babat.

. Bahwa sekira pukul 10.00 wib saksi bersama keluarga berangkat ke rumah sakit muhammadiyah babat dan tiba di rumah sakit sekira pukul 12.30 wib saksi di beritahu petugas anak saksi Patriana Putri Abimona sudah di bawa ke kamar mayat.

. Bahwa pada waktu melihat kondisi korban terdapat luka memar warna biru di bagian dada, dan luka lebam warna biru pada punggung sebelah kiri.

. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 jam 11.00 wib perwakilan dari Kesatuan Terdakwa yaitu Sertu Sulis datang ke rumah saksi di Madiun kemudian tanggal 22 Mei 2011 isteri Terdakwa dan keluarganya di dampingi Sertu Sulis datang kerumah saksi mengucapkan belasungkawa dan memberi santunan.

. Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan dinas yang tidak dapat ditinggalkan maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi III: N a m a : Teguh Wibowo
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : lamongan, 19 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Gajah Rt 01 Rw 01 Kec.Baureno
Kab.Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu M.Muhajir dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 09.30 pada saat saksi sedang berada di rumah tepatnya lima belas meter dari SMEA PATRIA saksi mendengar suara tabrakan, ketika saksi keluar saksi melihat sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED dari arah Selatan ke Utara bertabrakan dengan sepeda motor minerva nopol S 3530 KE dari arah berlawanan (Utara ke Selatan).

3. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat pengendara sepeda motor revo mengalami luka bagian mulut, hidung berdarah, tidak sadarkan diri dan keesokan harinya Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira jam 07.30 wib meninggal dunia, sedangkan pengendara sepeda motor Minerva mengalami luka patah tulang pada kaki kanan sedangkan saksi Tyassantri mengalami luka pada bagian kanan babras berdarah.

4. Bahwa saksi tidak melihat posisi kedua sepeda motor sebelum kecelakaan, saksi hanya tahu setelah mendengar suara braaak dan ketika saksi melihat posisi pengendara sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED tergeletak di sebelah Barat as jalan membujur ke Timur, pengendara sepeda motor Minerva nopol S 3530 KE tergeletak di Timur as jalan, sedangkan saksi Tyassantri tergeletak di tengah as jalan menghadap ke Utara, smentara itu posisi sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED berada disebelah saksi Tyassantri dan sepeda motor minerva nopol S 3530 KE berada di sebelah Timur.

. Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca dalam keadaan terang,pagi har, kondisi jalan lurus, datar, beraspal serta arus lalu lintas dalam keadaan tidak terlalu ramai.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV : N a m a : Widi Pudy Tomo
Pekerjaan : Guru
Tempat tgl lahir : Yogyakarta, 10 Agustus 1967
Jenis Kelamin : laki -laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Gajah No.04 Kec.Baureno
Kab.Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu M.Muhajir serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 09.30 wib ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendengar suara tabrakan, kemudian saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED tabrakan dengan sepeda motor minerva nopol S 3530 KE.

. Bahwa dari tempat kecelakaan itu saksi memperhatikan sepeda motor handa revo berjalan dari arah Selatan ke Utara sedangkan sepeda motor Minerva berjalan dari arah berlawanan Utara ke Selatan.

. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor honda revo maupun kecepatan sepeda motor minerva.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa saksi hanya melihat pengendara sepeda motor honda revo mengalami luka pada bagian mulut, hidung berdarah, serta tidak sadarkan diri, sementara pengendara sepeda motor minerva mengalami patah tulang pada kaki kanan, sedangkan saksi Tyassantri mengalami luka pada kaki kanan.

. Bahwa saksi melihat kondisi sepeda motor honda revo nopol S 2561 ED rusak pada bagian roda depan ,sepeda motor minerva nopol S 3530 KE rusak pada roda bagian depan juga.

. Cuaca terang, pagi hari dan kondisi jalan lurus.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu M.Muhajir masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050398080485 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Yonif 753/ AVT Nabire Kodam XVII/ Cenderawasih dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonif 753/ AVT dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor minerva menuju rumahsakit Muhammadiyah untuk membeli obat keperluan anak Terdakwa yang sakit setelah operasi ferikokel, dalam perjalanan pulang ke rumah tepatnya di jalan raya jurusan Babat -Jombang bertabrakan dengan sepeda motor honda revo yang dikendarai Patriana Putri Abimona yang berboncengan dengan saksi Tyassantri.

. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Utara menuju Selatan, dengan kecepatan sekitar 60 Km sampai 70 Km per jam karena Terdakwa tergesa-gesa membawa obat, karena jahitan operasi anak Terdakwa lepas dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa bimbang dan kurang konsenrasi, tepat di Ds.Gajah Jalan raya babat -jombang Terdakwa mendahului sepeda motor yang ada di depan Terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) M akan tetapi di luar dugaan sepeda motor honda revo muncul dari arah Selatan dengan jarak sangat dekat sehingga kecelakaan tak dapat dihindarkan lagi.

4. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor minerva Terdakwa dilengkapi dengan STNK, SIM C yang masih berlaku pada saat itu namun Terdakwa tidak menggunakan helm pengaman dan tidak menyalakan lampu.

5. Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan itu kondisi cuaca terang, pagi hari, jalan lurus, rata kendaraan ramai.

6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan itu Terdakwa tidak sadarkan diri, dan baru ingat ketika Terdakwa sudah berada di rumah sakit Muhammadiyah Babat untuk dirawat selama delapan hari karena mengalami luka babras pada bawah mata sebelah kanan, jari telunjuk tangan sobek, paha kaki kanan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babras, patah tulang tumit kaki kanan dan sampai saat ini Terdakwa cacat permanen.

7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor honda revo yang bernama Patriana Putri Abimona meninggal dunia, sehingga isteri dan keluarga Terdakwa di dampingi perwakilan dari Kesatuan pergi ke rumah korban untuk belasungkawa.

8. Bahwa Terdakwa menyadari apabila Terdakwa berhati - hati dan waspada dalam berlalu lintas maka kecelakaan tersebut dapat dihindarkan dan tidak akan terjadi.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat -surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum jenazah dari RS.Muhammadiyah Babat Lamongan nomor : 312/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Fitriani Putri Abimona
- (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS.Muhammadiyah babat Lamongan nomor : 313/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 an M.Muhajir
- (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS.Muhammadiyah babat lamongan nomor : 311/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Tyassantri
- (satu) lembar surat ijin jalan Pratu M.Muhajir yang dikeluarkan oleh Danrem 173/PVT nomor : SIJ//516/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Kasrem 173/PVT Letkol Inf Victor Deni S.A.H.
- (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor minerva warna hitam nopol S 3530 KE a.n Zuhal alamat Jetak Rt 01 Rw 01 Desa Paciran Kec.Paciran Kab.Lamongan.
- (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 2561 ED a.n Daltik Spd, alamat Dusun Pulut Rw 02 Rt 01 Dsa Bangilan Kec.Bangilan Kab.Tuban.
- (satu) lembar fotocopy SIM C a.n M.Muhajir
- (satu) lembar fotocopy SIM C a.n Fitriana Putri Abimona
- (satu) lembar fotocopy KTP a.n Fitriana Putri Abimona

Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Minerva warna hitam nopol S 3530 KE tahun 2009 nomor rangka MHDPCMD19K019605 nomor resmi MX161YMJ89300515.
- (satu) unit kendaraan sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 2561 ED tahun 2009 nomor rangka MH1JBC1169K496344 nomor mesin JBC1E1498116

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu M.Muhajir masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050398080485 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Yonif 753/ AVT Nabire Kodam XVII/ Cenderawasih dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonif 753/ AVT dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor minerva menuju Rumah Sakit Muhammadiyah untuk membeli obat keperluan anak Terdakwa yang sakit setelah operasi ferikokel, dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Utara menuju Selatan, dengan kecepatan sekitar 60 Km sampai 70 Km per jam, tepat di Ds.Gajah Jalan raya babat -jombang Terdakwa mendahului sepeda motor yang ada di depan Terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) M sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati jalur batas jalan.
3. Bahwa benar dari arah berlawanan datang sepeda motor honda revo yang dikendarai Patriana Putri Abimona (korban almarhun) pada jalur kiri dari arah selatan ke Utara, karena jarak terlalu dekat akhirnya sepeda motor minerva yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor honda revo yang dikendarai Patriana Putri Abimona (korban almarhun).
4. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Patriana Putri Abimona meninggal dunia karena mengalami luka memar warna biru di bagian dada, dan luka memar warna biru pada punggung sebelah kiri. Sementara Terdakwa mengalami luka robek pada tumit kanan, patah tulang tertutup pada tumit kanan, dan saksi Tyassantri mengalami luka lecet dan memar pada lutut kanan.
5. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor minerva Terdakwa dilengkapi dengan STNK, SIM C yang masih berlaku pada saat itu namun Terdakwa tidak menggunakan helm pengaman.
6. Bahwa benar pada waktu terjadi kecelakaan itu kondisi cuaca terang, pagi hari, jalan lurus, rata kendaraan cukup ramai.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi karena Terdakwa tergesa-gesa untuk segera sampai di rumah setelah mengetahui anak Terdakwa pendarahan (jahitan lepas) setelah operasi sehingga Terdakwa bimbang dan kurang konsentrasi.
8. Bahwa benar Terdakwa menyadari apabila Terdakwa berhati - hati dan waspada dalam berlalu lintas maka kecelakaan tersebut dapat dihindarkan dan tidak akan terjadi.
9. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan nomor : 312/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Fitriani Putri Abimona dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan memar pinggang kiri, memar dan jejas pada dada kiri dan paha kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, korban dalam kondisi meninggal dunia kemungkinan disebabkan tamponade jantung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu "Setiap Orang"

Unsur kedua "yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Unsur ketiga "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang selaku subyek hukum, yang tunduk terhadap peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dapat sebagai baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu M.Muhajir masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050398080485 dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Yonif 753/ AVT Nabire Kodam XVII/ Cenderawasih dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonif 753/ AVT dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah benar-benar orang yang dimaksudkan, berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-25-K/OM.III-13/ AD/IV/ 2012 tanggal 18 April 2012.

Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk di periksa dan Majelis menilai selama di persidangan Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur kesatu Setiap Orang telah terpenuhi.

Unsur kedua yang mengemudikan kendaraan bermotor



Yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini sepeda motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini mulai dari menaiki motor mengontak dan mesin hidup sampai bergerak di jalan.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor minerva menuju Rumah Sakit Muhammadiyah untuk membeli obat keperluan anak Terdakwa yang sakit setelah operasi ferikokel, dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Utara menuju Selatan, dengan kecepatan sekitar 60 Km sampai 70 Km per jam, tepat di Ds.Gajah Jalan raya babat -jombang Terdakwa mendahului sepeda motor yang ada di depan Terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) M sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati jalur batas jalan.
2. Bahwa benar dari arah berlawanan datang sepeda motor honda revo yang dikendarai Patriana Putri Abimona (korban almarhun) pada jalur kiri dari arah selatan ke Utara, karena jarak terlalu dekat akhirnya sepeda motor minerva yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor honda revo yang dikendarai Patriana Putri Abi Animona (korban almarhun).
3. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor minerva Terdakwa dilengkapi dengan STNK, SIM C yang masih berlaku pada saat itu namun Terdakwa tidak menggunakan helm pengaman.

Dengan demikian unsur kedua yaitu yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi.

Unsur ketiga yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah kealpaan yaitu akibat yang timbul itu merupakan perwujudan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku kurang hati-hati kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau bijaksananya pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor, sedangkan yang dimaksud dengan mengakibatkan kecelakaan adalah akibat dari kurang hati-hati tersebut akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya, dan yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah hilangnya nyawa seseorang dari tubuhnya sehingga tidak dapat bernafas lagi, adapun mengenai cara hilangnya nyawa tidak menjadi permasalahan, yang jelas sudah tidak dapat bergerak lagi.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor minerva menuju apotik untuk membeli obat keperluan anak Terdakwa yang sakit setelah operasi ferikokel, dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Utara menuju Selatan, dengan kecepatan sekitar 60 Km sampai 70 Km per jam, tepat di Ds.Gajah Jalan raya babat - jombang Terdakwa mendahului sepeda motor yang ada di depan Terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) M sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati jalur batas jalan.

2. Bahwa benar dari arah berlawanan datang sepeda motor honda revo yang dikendarai Patriana Putri Abimona (korban almarhun) pada jalur kiri dari arah selatan ke Utara, karena jarak terlalu dekat akhirnya sepeda motor minerva yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor honda revo yang dikendarai Patriana Putri Abimona (korban almarhun).

3. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Patriana Putri Abimona meninggal dunia karena mengalami luka memar warna biru di bagian dada, dan luka memar warna biru pada punggung sebelah kiri. Sementara Terdakwa mengalami luka robek pada tumit kanan, patah tulang tertutup pada tumit kanan, dan saksi Tyassantri mengalami luka lecet dan memar pada lutut kanan.

. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor minerva Terdakwa dilengkapi dengan STNK, SIM C yang masih berlaku pada saat itu namun Terdakwa tidak menggunakan helm pengaman dan tidak menyalakan lampu dim.

. Bahwa benar pada waktu terjadi kecelakaan itu kondisi cuaca terang, pagi hari, jalan lurus, rata kendaraan cukup ramai.

6. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan nomor : 312/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Fitriani Putri Abimona dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan memar pinggang kiri, memar dan jejas pada dada kiri dan paha kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, korban dalam kondisi meninggal dunia kemungkinan disebabkan tamponade jantung.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi karena Terdakwa tergesa-gesa untuk segera sampai di rumah setelah mengetahui anak Terdakwa pendarahan (jahitan lepas) setelah operasi sehingga Terdakwa bimbang dan kurang konsentrasi.

. Bahwa benar Terdakwa menyadari apabila Terdakwa berhati - hati dan waspada dalam berlalu lintas maka kecelakaan tersebut dapat dihindarkan dan tidak akan terjadi.

Dengan demikian Unsur ketiga yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Sesuai pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (1) jo ayat (4) Undang - Undang No.22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa dapat di pidana

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tergesa-gesa sekembalinya membeli obat dari Rumah Sakit yang disebabkan anak Terdakwa mengalami perdarahan selesai operasi (jahitan lepas) menyebabkan Terdakwa bimbang dan kurang konsentrasi sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi 60-70 km/jam untuk segera sampai di rumah dan terjadilah tabrakan. Hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam berlalu lintas tanpa Memperhatikan pengguna jalan raya yang lain, menyebabkan Patriana meninggal dunia sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang kaki.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain
- Terdakwa dan keluarga memberikan santunan uang duka kepada orang tua korban



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengalami patah tulang pada kaki kanan hingga saat ini cacat permanen
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban
- Terdakwa memperbaiki kendaraan yang digunakan korban.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa keluarga saksi Aiptu Abdul Rohim kehilangan orang yang di sayangi
- Terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak menyalakan lampu besar pada saat mengendarai sepeda motor.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Minerva warna hitam nopol S 3530 KE tahun 2009 nomor rangka MHDPCMD19K019605 nomor resmi MX161YMJ89300515.
- (satu) unit kendaraan sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 2561 ED tahun 2009 nomor rangka MH1JBC1169K496344 nomor mesin JBC1E1498116

Surat -surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum jenazah dari RS.Muhammadiyah Babat Lamongan nomor : 312/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Fitriani Putri Abimona
- (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS.Muhammadiyah babat Lamongan nomor : 313/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 an M.Muhajir
- (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS.Muhammadiyah babat lamongan nomor : 311/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Tyassantri
- (satu) lembar surat ijin jalan Pratu M.Muhajir yang dikeluarkan oleh Danrem 173/PVT nomor : SIJ//516/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Kasrem 173/PVT Letkol Inf Victor Deni S.A.H.
- (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor minerva warna hitam nopol S 3530 KE a.n Zuhul alamat Jetak Rt 01 Rw 01 Desa Paciran Kec.Paciran Kab.Lamongan.
- (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 2561 ED a.n Daltik Spd, alamat Dusun Pulut Rw 02 Rt 01 Dsa Bangilan Kec.Bangilan Kab.Tuban.
- (satu) lembar fotocopy SIM C a.n M.Muhajir
- (satu) lembar fotocopy SIM C a.n Fitriana Putri Abimona
- (satu) lembar fotocopy KTP a.n Fitriana Putri Abimona

Perlu di tentukan statusnya



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Minerva warna hitam nopol S 3530 KE tahun 2009 diakui Terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan perkara ini yang dilengkapi dengan surat-surat sah kepemilikan yang dibeli Terdakwa pada tahun 2011 dari Bapak Zuhail dan belum dibalik nama sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak M Muhajir (Terdakwa).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 2561 ED tahun 2009 yang diakui saksi Tyassantri sebagai sepeda motor yang dikendarai Patriana Putri Abimona bersama saksi Tyassantri yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang menjadi perkara ini juga dilengkapi dengan surat-surat sah kepemilikan sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini ibu Daltik, Spd.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum jenazah dari RS. Muhammadiyah Babat Lamongan nomor : 312/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Fitriani Putri Abimona, 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Muhammadiyah babat Lamongan nomor : 313/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 an M. Muhajir, 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Muhammadiyah babat lamongan nomor : 311/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Tyassantri sebagai petunjuk telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Fitriani Putri Abimona, Terdakwa Pratu M. Muhajir, saksi Tyassantri yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat ijin jalan Pratu M. Muhajir yang dikeluarkan oleh Danrem 173/PVT nomor : SIJ/516/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Kasrem 173/PVT Letkol Inf Victor Deni S.A.H. merupakan petunjuk Terdakwa adalah benar sebagai anggota TNI yang berdinis di satuan Yonif 753 pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sedang berada di wilayah hukum pengadilan Militer III -Madiun dalam rangka melaksanakan cuti sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor minerva warna hitam nopol S 3530 KE a.n Zuhail alamat Jetak Rt 01 Rw 01 Desa Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan, 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 2561 ED a.n Daltik Spd, alamat Dusun Pulut Rw 02 Rt 01 Dsa Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban, 1 (satu) lembar fotocopy SIM C a.n M. Muhajir, 1 (satu) lembar fotocopy SIM C a.n Fitriana Putri Abimona, 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Fitriana Putri Abimona merupakan petunjuk yang menerangkan Terdakwa maupun Fitriana Putri Abimona dilengkapi surat-surat yang sah dalam mengendarai sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang menjadi perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : . Pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Muhajir Pratu NRP 31050398080485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam bulan).
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Minerva warna hitam nopol S 3530 KE tahun .

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini M.Muhajir (Terdakwa).

- (satu) unit kendaraan sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 2561 ED tahun 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Ibu Daltik, Spd

Surat -surat :

- (satu) lembar Visum Et Repertum jenazah dari RS.Muhammadiyah Babat Lamongan nomor : 312/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Fitriani Putri Abimona
- (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS.Muhammadiyah babat Lamongan nomor : 313/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 an M.Muhajir
- (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS.Muhammadiyah babat lamongan nomor : 311/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 a.n Tyassantri
- (satu) lembar surat ijin jalan Pratu M.Muhajir yang dikeluarkan oleh Danrem 173/PVT nomor : SIJ//516/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Kasrem 173/PVT Letkol Inf Victor Deni S.A.H.
- (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor minerva warna hitam nopol S 3530 KE a.n Zuhal alamat Jetak Rt 01 Rw 01 Desa Paciran Kec.Paciran Kab.Lamongan.
- (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 2561 ED a.n Daltik Spd, alamat Dusun Pulut Rw 02 Rt 01 Dsa Bangilan Kec.Bangilan Kab.Tuban.
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM C a.n M.Muhajir
- (satu) lembar fotocopy SIM C a.n Fitriana Putri Abimona
- (satu) lembar fotocopy KTP a.n Fitriana Putri Abimona

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf.Nursiana, SH Mayor Sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua serta Ibnu Sudjihad, SH Mayor Chk NRP.573973 dan Wing Eko Joedha H, SH. Mayor Sus NRP.524432 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, SH. Kapten Chk NRP.565913 dan Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syf. Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP.519759

Hakim Anggota I

Ttd

Ibnu Sudjihad, SH.
Mayor Chk NRP.573973

Hakim Anggota II

Ttd

Wing Eko Joedha H, SH.
Kapten Chk NRP.524432

PANITERA

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654.

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)